



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jl. W. J. Lamentik ☎ (0380) 833144 Fax(0380) 833144

Email : [disperindagprovntt@gmail.com](mailto:disperindagprovntt@gmail.com)

**KUPANG**

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI**

**Nomor : Perindag.800/838/SEK/VII/2023**


Pada hari ini, Rabu Tanggal 12 Bulan Juli Tahun 2023 bertempat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
1	Dokumen/berkas/arsip kepegawaian	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi	Tidak terbatas
2	Dokumen karya intelektual oleh lembaga/swasta/kelompok/ perseorangan	Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tidak ada perlindungan HAKI dan persaingan usaha menjadi tidak sehat	Menjaga iklim usaha yang kondusif	Selama masih dalam pelaksanaan

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
3	Daftar pembeli yang sudah dimiliki oleh pengusaha (eksportir tertentu)	Pasal 17 huruf b dan huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Persaingan usaha menjadi tidak sehat dan dapat mengungkapkan data pribadi	Memberi perlindungan HAKI dan menjaga iklim usaha yang kondusif serta dapat melindungi data pribadi	Tidak terbatas
4	Surat pengajuan hak merek, cipta, paten, desain yang sedang diproses oleh Kemenkumham	Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tidak ada perlindungan HAKI dan persaingan usaha menjadi tidak sehat	Memberi perlindungan HAKI dan menjaga iklim usaha yang kondusif	Sampai dengan terbitnya hak merek, cipta, paten, desain
5	Dokumen perdagangan luar negeri (SKA)	Pasal 17 huruf b dan huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tidak ada perlindungan HAKI, Persaingan usaha menjadi tidak sehat dan dapat mengungkapkan data pribadi	Memberi perlindungan HAKI dan menjaga iklim usaha yang kondusif serta dapat melindungi data pribadi	Tidak terbatas
6	Rekomendasi teknis litbang yang apabila diberikan dapat mengganggu persaingan usaha	Pasal 17 huruf b dan huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tidak ada perlindungan HAKI, Persaingan usaha menjadi tidak sehat dan dapat mengungkapkan data pribadi	Memberi perlindungan HAKI dan menjaga iklim usaha yang kondusif serta dapat melindungi data pribadi	Tidak terbatas

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
7	Dokumen legalitas pelaku usaha/perusahaan industri	Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tidak ada perlindungan HAKI dan persaingan usaha menjadi tidak sehat	Menjaga iklim usaha yang kondusif	Selama masih dalam pelaksanaan
8	Dokumen terkait penganggaran dan kebijakan mengenai perubahan dan realokasi anggaran	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Merugikan penyusunan kebijakan dan disalahgunakan pihak lain	Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan	Selama masih dalam pelaksanaan
9	Informasi data pemohon/pelapor yang berkaitan dengan indikasi ketidakpuasan konsumen	Pasal 17 huruf a dan huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tidak ada perlindungan terhadap hak-hak konsumen dan dapat mengungkapkan data pribadi	Melindungi hak-hak konsumen dan melindungi data pribadi	Tidak terbatas

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebutkan pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Veroliene Etlisye Foenay, ST, MM	Sekretaris	Sekretariat	
2	Ir. Maria M. Asbanu, MM	Kepala Bidang	Bidang Sarana Prasarana dan Pernerdayaan Industri	
3	Marcelina Kopong, SH, M.Hum	Kepala Bidang	Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri	
4	Drs. Gabriel Pakaenoni, M.Si	Kepala Bidang	Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	
5	Herlyn Silvy Manafe, SP	Kepala Bidang	Bidang Pengembangan Perdagangan	
6	Domingos De Carvalho, S.IP, MM	Kepala UPTD Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang (PSMB)	UPTD Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang (PSMB)	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,  
Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

  
**Drs. Ec. M. Nasir Abdullah, MM**  
Ketua Muda  
NIP. 196310161992031005